



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Fany Fadila Ardand bin Thalib Rantawan, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lingkungan III, RT 03, Kelurahan Paku, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut Pemohon I;

Celshi binti Muhammad Adam Herwandi, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan III, RT 03, Kelurahan Paku, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 5 April 2021 dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Kag telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, bahwa usia Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, dan mengisbatkan pernikahan para Pemohon bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang perkawinan yang menyatakan bahwa usia minimal bagi calon

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.157/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan pengantin adalah 19 tahun, sementara para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kayuagung meminta diitsbatkan pernikahannya, pemohon II belum cukup umur, namu mereka menyatakan telah menikah secara sirri. Bahwa Majelis menerangkan seharusnya para Pemohon melaksanakan prosedur dispensasi nikah dahulu sebelum melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu Majelis hakim menyarankan kepada para pihak untuk mengajukan dispensasi nikah;

Bahwa atas saran dan nasihat Majelis, para Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang diajukannya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon I dan Pemohon II sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka selanjutnya para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula para Pemohon telah hadir dalam persidangan, untuk itu maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.157/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 160/Pdt.P/2021/PA.Kag, telah selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 26 April 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Sudarman, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.157/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Ratnawati

Sudarman, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H

incian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp150.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.157/Pdt.P/2021/PA.Kag